



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syathiri bin Asnawi, NIK 3672082707500001, lahir di Serang, tanggal 27 Juli 1950, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. M. Yusuf Lembang I No.18A RT.001 RW.003 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

Suhaenah binti Syamba, NIK 3672084405580001, lahir di Lampung Selatan, tanggal 4 Mei 1958, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. M. Yusuf Lembang I No.18A RT.001 RW.003 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 110/Pdt.P/2018/PA.Clg., mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/15/Kesos yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 15 Oktober 2018;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II yang bernama: Samba dan dihadiri saksi nikah masing-masing Bahrani dan H.Sarkanun dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa akad nikah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Islam dan belum dicatat di Kantor Pencatat Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 - 5.1 Anis Anshaari, Perempuan, lahir di Lampung, 44 tahun
 - 5.2 Dian Chandraini, Perempuan, lahir di Lampung, 42 tahun
 - 5.3 Uswatun Hasanah, Perempuan, lahir di Lampung, 39 tahun
 - 5.4 Muflihatun, Perempuan, lahir di Lampung, 32 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna

Halaman 2 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus persyaratan Umroh dan administrasi lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Syathiri bin Asnawi**) dengan Pemohon II (**Suhaenah binti Syamba**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1972 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 18 Oktober 2018 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah

Halaman 3 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Drs. Amar Ma'ruf Asfari bin H. Asfari, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Link. Sumur Menjangan RT.001 RW.006 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah dan telah berstatus suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus persyaratan umroh dan administrasi kependudukan;

2. Samtani bin Mad Nur, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sumur Menjangan RT.001 RW.006 Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Halaman 4 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Para Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I ketika menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 5 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon untuk mengurus persyaratan umroh dan administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon tanggal 18 Oktober 2018 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah

Halaman 5 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Desember 1972 di wilayah Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Samba (ayah kandung) Pemohon II, saksi nikah masing-masing bernama Bahrani dan H. Sarkanun serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa secara formil terhadap kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil, meskipun kedua saksi tidak hadir ketika Para Pemohon menikah, namun saksi I dan saksi II tersebut sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam dan hingga sekarang masih beragama Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau hal-hal yang melarang untuk dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon, serta terhadap perkara tersebut telah pula diumumkan pada papan pengumuman dan ternyata tidak ada keberatan dari masyarakat sekitar akan pernikahan Para Pemohon tersebut dan saat ini Para Pemohon juga telah dikaruniai 5 orang anak, maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah benar menerangkan adanya suatu peristiwa atau kejadian mengenai

Halaman 6 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 173 HIR, bahwa: *"Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan Undang-Undang yang tertentu, hanya saja diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusan, jika persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut adalah saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Desember 1972 di wilayah Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nikah Samba (ayah kandung) Pemohon II, saksi nikah masing-masing bernama Bahrani dan H. Sarkanun serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 5 orang, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan haji dan administrasi kependudukan;

Halaman 7 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut diatas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitar kediaman Para Pemohon tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Para Pemohon, sebab seandainya Para Pemohon bukan suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu*".

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Halaman 8 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (*vide* Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut, Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk memperoleh bukti perkawinan Para Pemohon sehingga perkawinan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon ditolak berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan bahwa pelanggaran pencatatan perkawinan bukan kesalahan Para Pemohon semata, akan tetapi karena situasi dan kondisi social culture religiusitas lingkungan dimana Para Pemohon bertempat tinggal sehingga berpengaruh kepada pola pikir dan ketidaksadaran hukum Para Pemohon pada waktu itu sehingga perkawinan Para Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara tersebut berlaku kaidah Fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Para Pemohon berdomisili, yaitu ke Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten;

Halaman 10 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Syathiri bin Asnawi**) dengan Pemohon II (**Suhaenah binti Syamba**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1972 di wilayah Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 6 November 2018 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah oleh Alvi Syafiatin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI dan Hidayah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramdhona Daulay, S.Ag.,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Alvi Syafiatin, S.Ag

Halaman 11 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Hidayah, S.HI

Panitera Pengganti

Ramdhona Daulay, S.Ag.,SH.,MH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12. Pen. No.110/Pdt.P/2018/PA Clg.